



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : YON SUGIONO bin JOYO ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/30 Desember 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro,  
Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal tanggal 13 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal tanggal 10 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal tanggal 09 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh FENY YUDHIANA, S.H. Dkk. para Advokat pada LBH MARAYA Peradi Malang Raya Pos Lumajang yang beralamat Jalan Kyai Ghozali 58 B RT.003/RW.001 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Lmj tertanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B- 405/M.5.28/ Eoh.2/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 09 Februari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 09 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama YON SUGIONO bin JOYO beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
  - Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;
  - Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM- 118/M.5.28/Eoh.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa Yon Sugiono Bin Joyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong daster tanpa lengan motif garis-garis warna merah, biru dan kuning;
  - 1 (satu) potong baju rajutan lengan panjang motif garis-garis warna hitam, merah muda dan putih ada gambar mickey mouse;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 20 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini perkenalkan kami selaku Penasihat Hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

**Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,**

## **I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM:**

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Pdm.118/M.5.28/Eoh.2/01/2023 telah mendakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Pasal 82 UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI no 23 Th. 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan saudara Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mendakwa terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** bersalah dan melanggar hukum dan patut dituntut secara hukum karena telah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI tentang Perlindungan anak Jo. UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. UURI No. 35 th. 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan anak sesuai dakwaan alternatif penuntut Umum;

Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu kami untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

## **II. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN** ;

### **A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI;**

Bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) potong potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana Pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih;
- 1 (satu) potong daster tanpa lengan motif garis-garis warna merah, biru dan kuning;
- 1 (satu) potong baju rajutan lengan panjang motif garis-garis warna hitam, merah mud dan putih ada gambar mickey mouse;

Dirampas untuk di musnahkan;

Serta Penuntut Umum juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi :

- ANAK KORBAN ALS JESIKA APRILIA NATASYA (Korban);
- NGATI TUMIASIH;
- MISTINI;
- NURHAYATI;

Fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa telah dicatat secara lengkap dan sebaik-baiknya oleh Panitera dalam perkara ini yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara persidangan. Oleh karenanya, berita acara persidangan tersebut mohon dianggap sebagai lampiran yang menjadi bagian dan merupakan serta kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembelaan ini. Pembelaan ini, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak dibenarkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. MENGENAI TUNTUTAN PIDANA:

**Majelis Hakim yang terhormat,**

**Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,**

**Sidang yang kami muliakan,**

Dakwaan, yang selanjutnya tuntutan pidananya tertanggal 14 Maret 2023 agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Tuntutan Pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa di tahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan kami) sebagai berikut:

## 2. PEMBELAAN/PLEDOI:

**Majelis Hakim yang terhormat,**

**Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,**

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi di persidangan sesuai bukti-bukti yang telah dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan kami sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Baru Pertama kali Bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa merawat dan membesarkan,membiayai hidup korban Jesi mulai dari bayi sehingga sudah selayaknya cucunya sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan nenek Jesi memiliki masalah pribadi yaitu percekcoakan hebat yang pada akhirnya nenek Jesi menuduh terdakwa melakukan persetubuhan dengan Jesi sehingga berujung dilaporkannya terdakwa;
- Bahwa korban sebelum di lakukan visum pada bulan November 2022 sudah dinikahkan sirri dengan seorang Pemuda oleh keluarganya (menurut keterangan carik desa) jadi sangatlah beralasan jika ada robekan di kemaluan korban;

Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan putusan terhadap perkara ini, mohon dilihat dari segi sosial dan kemanusiaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Sehingga perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

Oleh karena itu, perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Mohon kiranya Membebaskan Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dari Tuntutan;
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dalam keadaan semula;
3. Jikapun akan diputus mohon diberi keringanan yang seringan ringannya dari tuntutan jaksa Penuntut Umum;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikianlah Nota Pembelaan (pledoi) ini kami sampaikan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan yang terhormat ini dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan kekuatan kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/M.5.28.3/Euh.2/07/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU;**

Bahwa terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di rumah Terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** alamat Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap anak korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2011.002995, dilahirkan tanggal 06 April 2005 (Enam April Dua Ribu Lima) masih berusia 10 Tahun pada kejadian pertama tahun 2015 dan berusia 12 tahun pada kejadian yang ketiga tahun 2017, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban kabur dari rumah sekira bulan Mei 2019 lalu saksi Nurhayati berhasil menemukan keberadaan anak korban dan saksi Nurhayati sempat menanyakan perihal alasan kabur lalu anak korban bercerita telah dimarahi oleh terdakwa karena potong rambut dan dipukuli, selanjutnya saksi Nurhayati pada bulan september 2019 sempat bertanya kembali kepada anak korban perihal alasan kabur dari rumah lalu anak korban mengaku pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu saksi Nurhayati langsung memberitahukan kepada ibu kandung anak korban yakni saksi Ngati Tumiasih melalui telepon sehingga saksi Ngati Tumiasih pada tanggal 31 Agustus 2019 pulang menuju Lumajang lalu melaporkan perihal kejadian yang dialami anak korban ke Polres Lumajang pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa perbuatan terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang **pertama** saat anak korban kelas IV SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang untuk acara tahlilan 1 tahunnya mbah buyut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB anak korban diajak pulang oleh Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek saksi menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan, lalu anak korban melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO membuang sisa air minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat televisi sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menindih badan anak korban, setelah itu anak korban tertidur, keesokan harinya saat anak korban terbangun melihat bahwa tubuhnya hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur dan di sebelah anak korban ada Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai pakaian dan pergi mandi;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **kedua** saat anak korban kelas V SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian saksi Mistini pamit ke kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)", sedangkan anak korban yang saat itu sedang makan dan tidur di kamar dengan posisi miring tiba-tiba datang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak, setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO melepas pakaian anak korban hingga telanjang, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya kemudian menindih badan anak korban, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sebentar, lalu menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya, dan sebelum pergi Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO berkata mengancam anak korban dengan mengatakan "OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK". Setelah Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya, dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun matanya bengkak (karena habis menangis) dan kemudian saat anak korban membeli makanan/ jajan di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi Sutrisno Sentot lalu anak korban sempat ditanyai “kenapa matamu?” namun dijawab “TIDAK APA-APA”;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **ketiga** berawal saat anak korban kelas VI SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi, lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi tidur miring sambil bermain Handphone, kemudian tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “NDUK, AYO”, namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar tidak berteriak setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menurunkan celana pendeknya dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya, setelah itu menindih badan anak korban lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan “NDUK EMUTEN”, namun anak korban menolak dan kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana lalu tidur, kemudian sore harinya Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan trauma sesuai dalam surat berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/148/RSBLUMAJANG tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan Hasil Pemeriksaan yaitu :
  - Tanda Vital: Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;
- Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

**Kesimpulan :** seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di rumah Terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** alamat Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yakni terhadap anak korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2011.002995, dilahirkan tanggal 06 April 2005 (Enam April Dua Ribu Lima) masih berusia 10 Tahun pada kejadian pertama tahun 2015 dan berusia 12 tahun pada kejadian yang ketiga tahun 2017, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban kabur dari rumah sekira bulan Mei 2019 lalu saksi Nurhayati berhasil menemukan keberadaan anak korban dan saksi Nurhayati sempat menanyakan perihal alasan kabur lalu anak korban bercerita telah dimarahi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa karena potong rambut dan dipukuli, selanjutnya saksi Nurhayati pada bulan september 2019 sempat bertanya kembali kepada anak korban perihal alasan kabur dari rumah lalu anak korban mengaku pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu saksi Nurhayati langsung memberitahukan kepada ibu kandung anak korban yakni saksi Ngati Tumiasih melalui telepon sehingga saksi Ngati Tumiasih pada tanggal 31 Agustus 2019 pulang menuju Lumajang lalu melaporkan perihal kejadian yang dialami anak korban ke Polres Lumajang pada tanggal 4 September 2019;

- Bahwa perbuatan terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang **pertama** saat anak korban kelas IV SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang untuk acara tahlilan 1 tahunnya mbah buyut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB anak korban diajak pulang oleh Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek saksi menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan, lalu anak korban melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO membuang sisa air minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat televisi sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk dan tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menindih badan anak korban, setelah itu anak korban tertidur, keesokan harinya saat anak korban terbangun melihat bahwa tubuhnya hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur dan di sebelah anak korban ada Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai pakaian dan pergi mandi;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **kedua** saat anak korban kelas V SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian saksi Mistini pamit ke kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)", sedangkan anak korban yang saat itu sedang makan dan tidur di kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi miring tiba-tiba datang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “NDUK, AYO”, namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak, setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO melepas pakaian anak korban hingga telanjang, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya kemudian menindih badan anak korban, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sebentar, lalu menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya, dan sebelum pergi Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO berkata mengancam anak korban dengan mengatakan “OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK”. Setelah Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya, dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun matanya bengkak (karena habis menangis) dan kemudian saat anak korban membeli makanan/ jajan di rumah tetangga saksi Sutrisno Sentot lalu anak korban sempat ditanyai “kenapa matamu?” namun dijawab “TIDAK APA-APA”;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **ketiga** berawal saat anak korban kelas VI SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi, lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi tidur miring sambil bermain Handphone, kemudian tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “NDUK, AYO”, namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar tidak berteriak setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menurunkan celana pendeknya dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya, setelah itu menindih badan anak korban lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan "NDUK EMUTEN", namun anak korban menolak dan kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana lalu tidur, kemudian sore harinya Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan trauma sesuai dalam surat berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/148/RSBLUMAJANG tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:

Tanda Vital : Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;

Pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;

Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

**Kesimpulan** : seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU;

### KETIGA;

Bahwa terdakwa **YON SUGIONO Bin JOYO** pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di rumah Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YON SUGIONO Bin JOYO** alamat Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yakni terhadap anak korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2011.002995, dilahirkan tanggal 06 April 2005 (Enam April Dua Ribu Lima) masih berusia 10 Tahun pada kejadian pertama tahun 2015 dan berusia 12 tahun pada kejadian yang ketiga tahun 2017, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban kabur dari rumah sekira bulan Mei 2019 lalu saksi Nurhayati berhasil menemukan keberadaan anak korban dan saksi Nurhayati sempat menanyakan perihal alasan kabur lalu anak korban bercerita telah dimarahi oleh terdakwa karena potong rambut dan dipukuli, selanjutnya saksi Nurhayati pada bulan september 2019 sempat bertanya kembali kepada anak korban perihal alasan kabur dari rumah lalu anak korban mengaku pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu saksi Nurhayati langsung memberitahukan kepada ibu kandung anak korban yakni saksi Ngati Tumiasih melalui telepon sehingga saksi Ngati Tumiasih pada tanggal 31 Agustus 2019 pulang menuju Lumajang lalu melaporkan perihal kejadian yang dialami anak korban ke Polres Lumajang pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa perbuatan terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang **pertama** saat anak korban kelas IV SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang untuk acara tahlilan 1 tahunnya mbah buyut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB anak korban diajak pulang oleh Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek saksi menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan, lalu anak korban melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO membuang sisa air minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat televisi sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk dan tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menindih badan anak korban, setelah itu anak korban tertidur, keesokan harinya saat anak korban terbangun melihat bahwa tubuhnya hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur dan di sebelah anak korban ada Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai pakaian dan pergi mandi;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **kedua** saat anak korban kelas V SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian saksi Mistini pamit ke kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)", sedangkan anak korban yang saat itu sedang makan dan tidur di kamar dengan posisi miring tiba-tiba datang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak, setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO melepas pakaian anak korban hingga telanjang, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya kemudian menindih badan anak korban, kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sebentar, lalu menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya, dan sebelum pergi Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO berkata mengancam anak korban dengan mengatakan "OJOK KONDO NANG SOPO-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK". Setelah Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya, dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun matanya bengkak (karena habis menangis) dan kemudian saat anak korban membeli makanan/ jajan di rumah tetangga saksi Sutrisno Sentot lalu anak korban sempat ditanyai "kenapa matamu?" namun dijawab "TIDAK APA-APA";

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **ketiga** berawal saat anak korban kelas VI SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi, lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi tidur miring sambil bermain Handphone, kemudian tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memeluk anak korban lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban menjawab Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang), lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar tidak berteriak setelah itu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menurunkan celana pendeknya dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO juga menurunkan kain sarung yang dipakainya, setelah itu menindih badan anak korban lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan "NDUK EMUTEN", namun anak korban menolak dan kemudian Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana lalu tidur, kemudian sore harinya Terdakwa YON SUGIONO Bin JOYO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan trauma sesuai dalam surat berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/148/RSBLUMAJANG tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Vital : Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;

Pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;

Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

**Kesimpulan** : seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong daster tanpa lengan motif garis-garis warna merah, biru dan kuning;
- 1 (satu) potong baju rajutan lengan panjang motif garis-garis warna hitam, merah muda dan putih ada gambar mickey mouse;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai kakek tiri saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah kakek tiri anak korban, anak korban biasa memanggil bapak pada terdakwa dan memanggil emak pada nenek anak korban MISTINI;
- Bahwa orang tua kandung anak korban, ayah bernama Jamil dan ibu anak korban bernama NGATI TUMIASIH sekarang berada di daerah PATI, orang tua anak korban sudah bercerai, jadi anak korban diasuh oleh nenek anak korban MISTINI dan terdakwa sejak kecil;
- Bahwa anak korban diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini sehubungan dengan anak korban disetubuhi oleh kakek tiri anak korban yaitu terdakwa Yon Sugiono;
- Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa Yon Sugiono 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak korban disetubuhi Terdakwa YON SUGIYONO sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama saat anak korban kelas IV SD, yang kedua kelas V SD, di rumah/warung milik terdakwa Dusun I Sumber Agung RT 001 RW 001 Desa Senduro dan yang ketiga terakhir saat anak korban kelas VI SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pkl 12.30 WIB di rumah/warung milik terdakwa di Dusun I Sumber Agung RT 001 RW 001 Desa Senduro Kec.Senduro Kab. Lumajang;
- Bahwa **kejadian pertama**, awalnya saat anak korban kelas IV SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB anak korban bersama terdakwa YON SUGIYONO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Desa Burno Kec.Senduro Kab.Lumajang untuk acara tahlilan 1 tahunnya mbah buyut saya kemudian sekira pkl 18.30 WIB anak korban diajak pulang terdakwa YON SUGIYONO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek anak korban menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan tersebut lalu anak korban melihat terdakwa YON SUGIYONO membuang sisa air





minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat TV sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk dan anak korban pun tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat terdakwa YON SUGIYONO menindih badan anak korban setelah itu anak korban tertidur. Keesokan harinya saat anak korban terbangun, anak korban melihat tubuh anak korban hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur anak korban dan disebelah anak korban ada terdakwa YON SUGIYONO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai baju anak korban kembali dan pergi mandi. **Kejadian kedua**, awalnya saat anak korban kelas V SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pkl 12.00 wib setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian nenek anak korban pamit ke kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)" lalu anak korban makan dan tidur di kamar dalam posisi anak korban tidur miring tiba-tiba dari belakang Terdakwa YON SUGIYONO memeluk saya dari belakang, anak korban kaget kemudian terdakwa YON SUGIYONO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban jawab terdakwa YON SUGIYONO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa YON SUGIYONO menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban, kemudian terdakwa YON SUGIYONO memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebentar setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa memakai kembali sarungnya lalu sebelum pergi mengancam anak korban dengan mengatakan "OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK". Setelah terdakwa YON SUGIYONO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun mata anak korban bengkak (karena habis menangis), kemudian saat anak korban membeli makanan di rumah tetangga anak korban (SENTOT), anak korban sempat ditanyai



"kenapa matamu ?" namun anak korban jawab "TIDAK APA-APA". **Kejadian ketiga** yaitu ditempat yang sama, caranya sama, saat anak korban kelas VI SD pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 wib setelah anak korban pulang sekolah, anak korban mandi sedangkan nenek anak korban tidak ada dirumah lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi anak korban tidur miring sambil main HP tiba-tiba dari belakang terdakwa YON SUGIYONO memeluk anak korban kemudian terdakwa YON SUGIYONO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban jawab terdakwa YON SUGIYONO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak setelah itu terdakwa YON SUGIYONO menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban lagi lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan "NDUK EMUTEN" namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa YON SUGIYONO menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIYONO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana anak korban lalu tidur, lalu sore harinya terdakwa YON SUGIYONO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata tidak jadi memenuhi janjinya tersebut;

- Bahwa pada kejadian pertama, anak korban tidak sempat menanyakan kepada terdakwa YON SUGIONO mengapa anak korban bangun tidur tidak memakai pakaian karena bibi anak korban (saudari NURHAYATI dan JILAH ASTUTIK) keburu datang ke rumah dan anak korban segera memakai pakaian anak korban kembali;
- Bahwa Saudari NURHAYATI dan JILAH ASTUTIK datang ke rumah anak korban untuk mengantarkan nasi berkatan dan mereka berada di rumah sekira 10 menit;
- Bahwa kemaluan anak korban tidak mengeluarkan darah pada saat kedua dan ketiga kalinya disetubuhi oleh terdakwa YON SUGIYONO, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak korban disetubuhi terdakwa YON SUGIYONO pertama kalinya anak korban melihat kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan sakit;

- Bahwa anak korban dilarang terdakwa untuk memberitahukan siapapun;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban dengan mengatakan, *"oyo ngomong sopo-sopo, lek ngomong tak gepuki"*;
- Bahwa saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, Terdakwa mengeluarkan cairan putih di kasur;
- Bahwa pada saat anak korban diajak bersetubuh dengan terdakwa, suasana rumah terdakwa saat itu sepi;
- Bahwa anak korban tidak memberitahu nenek karena takut;
- Bahwa anak korban sudah berusaha menolak namun anak korban tidak kuat tenaganya kuat;
- Bahwa anak korban punya teman akrab namun anak korban tidak bercerita karena takut;
- Bahwa anak korban dijanjikan akan dibeli sepeda motor dan laptop oleh Terdakwa namun tidak dibeli;
- Bahwa anak korban diancam oleh Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban tersebut tidak benar yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MISTINI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai suami saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan cucu saksi disetubuhi oleh Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO;
- Bahwa cucu kandung saksi adalah ANAK KORBAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah saudari NGATI TUMIASIH cerita kepada saksi yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 di rumah saksi Dusun I Sumber Agung RT 01 RW 01 Desa Senduro, Kec. Senduro Kab. Lumajang (setelah saudari NGATI TUMIASIH laporan ke Polres Lumajang);
- Bahwa Anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA saksi rawat sejak bayi dan bersama saksi, karena ibunya cerai dan menikah lagi dengan orang PATI;
- Bahwa saksi masih bayi hingga anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA duduk di kelas IV SD tidur seranjang bersama dengan saksi dan YON SUGIYONO di kamar depan setelah itu kelas V hingga bulan Maret 2022 anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA tidur sendirian di kamar belakang sedangkan saksi dan YON SUGIYONO di kamar depan;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN al. JESIKA tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat saat pagi hari saat masih tidur seranjang terdakwa YON SUGIYONO sering memeluk anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA sedangkan saat sudah tidak tidur seranjang terdakwa YON SUGIYONO sering mendatangi tempat tidurnya anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA kemudian langsung memeluk anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA yang saat itu sedang tidur dan sempat saya ingatkan namun terdakwa YON SUGIYONO tetap melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama, saksi berada di rumah saudari TASMUNAH di Desa Burno Kecamatan Senduro Kab. Lumajang karena saat itu ada acara tahlilan dan saat itu saksi ikut membantu acara tersebut, sedangkan pada kejadian kedua dan ketiga saya sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi NURHAYATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui bahwa keponakan saksi telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa nama keponakan saksi yaitu ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA, umur 17 tahun, belum bekerja, berlatar di Dsn. I Sumber agung RT.01 RW.01 kec.Senduro Kab.Lumajang;
- Bahwa orang lain yang telah menyetubuhi keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA adalah saudara YON SUGIYONO;
- Bahwa saudara YON SUGIYONO adalah kakek tiri dari anak korban;
- Bahwa mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh saudara yon SUGIYONO dari keterangan anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi, pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Dsn.V Tempuran RT.03 RW.19 Ds/Kec. Senduro Kab.Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban kepada saksi, kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang **pertama** pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2015 (saat anak korban kelas IV SD) di rumah saudara YON SUGIYONO di Ds.I Sumber Agung Rt.01 RW.01 Kec.Senduro kab.Lumajang, **kedua**, pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2016 (saat anak korban kelas V SD) di rumah saudara YON SUGIYONO di Ds.I Sumber Agung Rt.01 RW.01 Kec.Senduro kab.Lumajang, **ketiga** pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2016 (saat anak korban kelas Vi SD) ditempat yang sama;
- Bahwa dari keterangan anak korban bercerita kepada saksi sebagai berikut :

Pada kejadian pertama, saat ada acara tahlilan di rumah buyutnya anak korban yang bernama MUNAH di Ds.Burno kec.Senduro kab.Lumajang, anak korban diajak pulang oleh saudara YON SUGIYONO yakni sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya tidur seranjang seperti biasanya, disaat itu anak korban mengetahui bahwa saudara YON SUGIYONO menindih badannya, dan bangun tidur dalam keadaan telanjang dan saat buang air kecil terasa sakit, kejadian kedua saat pulang sekolah setelah mandi,





kemudian tidur namun saudara YON SUGIYONO datang dan menutup mulut anak korban lalu melepas pakaian anak korban hingga telanjang, kejadian ketiga sama dengan kejadian kedua;

- Bahwa saat kejadian pertama saksi berada di rumah TASMUNAH di ds.Burno membantu acara tahlilan, keesokan paginya saksi mengantar nasi dengan saudari JILAH ASTUTIK kerumah saudara YON SUGIYONO, disitu saksi melihat anak korban dan saudara YON SUGIYONO;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari anak korban saksi menelepon saudari NGATI TUMIASIH ibu kandung saudari ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi NGATI TUMIASIH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya mengetahui bahwa anak saya telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa nama anak saksi yaitu ANAK KORBAN, umur 17 tahun, belum bekerja, beralamatkan di Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01 Kec.Senduro Kab.Lumajang;
- Bahwa orang lain yang telah menyetubuhi anak saksi yang bernama ANAK KORBAN adalah saudara YON SUGIYONO, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, berlatam di Dsn. I Sumber agung RT.01 RW.01 kec.Senduro Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari NURHAYATI (bibi saudari ANAK KORBAN) melalui telepon, kemudian saksi pulang menuju Lumajang pada tanggal 31 Agustus 2019, anak saksi ANAK KORBAN menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa YON SUGIYONO, selanjutnya pada tanggal 4 September 2019 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang ;
- Bahwa yang diceritakan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut: Yang pertama saat pulang dari hajatan buyut anak ANAK KORBAN di Desa Burno pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2015, kedua pulang sekolah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa YON SUGIYONO pada tahun 2016 begitu juga kejadian ketiga di tempat yang sama pada tahun 2017;

- Bahwa saksi sempat menanyakan dan menurut keterangan anak JESI takut dipukul dan takut saksi marah;
- Bahwa selama ini anak saksi tinggal bersama terdakwa YON SUGIYONO dan ibu MISTINI (ibu kandung saksi);
- Bahwa Anak ANAK KORBAN masih bayi hingga tanggal 5 Maret 2022, kemudian diusir oleh terdakwa YON SUGIYONO;
- Bahwa karena terdakwa YON SUGIYONO memarahi adik saksi saudari JILAH yang menumpang di rumah YON SUGIYONO dan ibu saksi tidak terima dan kemudian terdakwa YON SUGIYONO mengusir mereka bertiga;
- Bahwa sewaktu anak saksi ANAK KORBAN berada dalam kandungan saksi pulang dari Malaysia kemudian setelah lahir saksi tinggal bekerja lagi 2 (dua) tahun, kemudian saksi menikah lagi pada tahun 2007 kemudian saksi berdomisili di Pati Jawa Tengah, pada saat itu saksi ingin membawa anak saksi namun tidak diijinkan oleh terdakwa YON SUGIYONO alasan akan diasuh sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak ANAK KORBAN telah bercerai dan anak ANAK KORBAN dilahirkan di rumah saya;
- Bahwa ibu kandung anak Jesi bernama NGATI TUMIASIH;
- Bahwa Terdakwa cecok dengan saudari Jilah dan Terdakwa suruh pindah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak Anak korban namun Terdakwa dituduh menyetubuhi/meniduri anak Jesi Apriliya Natayan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Senduro pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Sumber Agung RT.01 RW.01 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas dari Polsek Senduro karena terlibat cecok dengan anak tiri saya JILAH selanjutnya petugas dari Polsek Senduro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Terdakwa ke Polres Lumajang karena dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa yang menuduh Terdakwa telah menyetubuhi atau meniduri cucu tiri Terdakwa adalah saudara TEJO (adik ipar Terdakwa), LINDA (istri TEJO) dan JILAH ASTUTIK pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira Jam 16.00 WIB di Dusun Sumber Agung RT.01 RW.01 Desa Senduro Kec. Senduro Kab. Lumajang dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada anak Jesi saat terjadi cecok masalah saudara yang dituduh menyetubuhi tersebut, saya saat itu sempat menanyakan kepada anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA untuk mengklarifikasi kebenaran kejadian tersebut, namun anak ANAK KORBAN hanya diam saja;
- Bahwa di rumah Terdakwa tinggal bertiga, yaitu Terdakwa, anak ANAK KORBAN dan saudari MISTINI;
- Bahwa kamar ANAK KORBAN jadi satu mulai kecil;
- Bahwa rumah Terdakwa jadi satu dengan warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang diacara tahlilan meninggalnya almarhumah TASMUNAH di Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang datang bersama dengan saudari MISTINI dan ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA, saat itu malamnya pulang bersama-sama dengan anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA, sedangkan saudari MISTINI menginap disana;
- Bahwa Terdakwa tidur di ruangan depan bersama dengan anak ANAK KORBAN als JESIKA APRILIA NATASYA karena dipannya/kasur hanya itu saja;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dikirim nasi berkatan oleh saudari JILAH ASTUTIK dan NURHAYATI;
- Bahwa saat saudari Nurhayati datang melihat anak Jesi mulutnya bengkak dan bertanya, kenapa kok bengkak mulutnya, mulut anak Jesi bengkak karena habis makan pantat ayam;
- Bahwa mulai dari kecil Terdakwa dan saudari Mistini yang merawat anak Jesi;
- Bahwa anak ANAK KORBAN tersebut Terdakwa anggap sebagai anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Wallahi (Demi Allah Terdakwa bersumpah) Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan anak JESIKA semuanya salah;
- Bahwa keterangan saudara MISTINI, keterangannya salah;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saudara NURHAYATI, keterangannya salah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/148/RSBLUMAJANG tertanggal 05 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda Vital : Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;
- Pada pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;
- Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.002995 tertanggal 19 Januari 2011 atas nama ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lumajang pada tanggal 06 April 2005 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO terhadap anak korbanyang pada saat kejadian pertama kali masih tergolong anak dibawah umur berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korbansebanyak 3 (tiga) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu kejadian pertama sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, kejadian kedua sekira tahun 2016 sekira pkl 12.00 WIB, kejadian ketiga sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, **kejadian pertama** berawal saat anak korban masih duduk dibangku sekolah kelas IV SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB anak korban bersama terdakwa YON SUGIONO bin JOYO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang untuk acara tahlilan 1 (satu) tahunnya mbah buyut saya kemudian sekira pkl 18.30 WIB anak korban diajak pulang terdakwa YON SUGIONO bin JOYO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek anak korban menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan tersebut lalu anak korban melihat terdakwa YON SUGIONO bin JOYO membuang sisa air minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat TV sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk dan anak korban pun tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menindih badan anak korban setelah itu anak korban tertidur. Keesokan harinya saat anak korban terbangun, anak korban melihat tubuh anak korban hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur anak korban dan disebelah anak korban ada terdakwa YON SUGIONO bin JOYO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai baju anak korban kembali dan pergi mandi. Selanjutnya **kejadian kedua**, awalnya saat anak korban duduk dibangku kelas V SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pkl 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian nenek anak korban pamit ke kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)" lalu anak korban makan dan tidur di kamar dalam posisi anak korban tidur miring tiba-tiba dari belakang Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memeluk anak korban dari belakang, anak korban kaget





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban menjawab, terdakwa YON SUGIONO bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban, kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebentar setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya lalu sebelum pergi mengancam anak korban dengan mengatakan “*OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK*”. Setelah terdakwa YON SUGIONO bin JOYO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun mata anak korban bengkak (karena habis menangis), kemudian saat anak korban membeli makanan di rumah tetangga anak korban (SENTOT), anak korban sempat ditanyai “*kenapa matamu ?*” namun anak korban jawab “*TIDAK APA-APA*”. Kemudian **kejadian ketiga** yaitu ditempat yang sama, caranya sama, saat anak korban duduk dibangku kelas VI SD pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, anak korban mandi sedangkan nenek anak korban tidak ada di rumah lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi anak korban tidur miring sambil main HP tiba-tiba dari belakang terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memeluk anak korban kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban jawab terdakwa YON SUGIONO bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak setelah itu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya lalu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban lagi lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan “*NDUK EMUTEN*” namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana anak korban lalu tidur, lalu sore harinya terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO tidak jadi memenuhi janjinya;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan anak korban dengan cara **kejadian pertama**, terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menindih badan anak korban saat sebelum anak korban tidur terlelap, **kejadian kedua** dengan cara menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu saat anak korban selesai makan lalu anak korban tidur di kamar dalam posisi anak korban tidur miring tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk anak korban dari belakang, anak korban kaget kemudian terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban menjawab, terdakwa langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban, kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebentar setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya lalu sebelum pergi mengancam anak korban dengan mengatakan “*OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK*”. Selanjutnya **kejadian ketiga** dengan cara menggunakan kekerasan yaitu ditempat yang sama, caranya sama, saat anak korban duduk dibangku kelas VI SD pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, anak korban mandi sedangkan nenek anak korban tidak ada di rumah lalu anak korban makan dan setelah selesai lalu tiduran di kamar dalam posisi anak korban tidur miring sambil main HP tiba-tiba dari belakang terdakwa memeluk anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban jawab terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban lagi lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan "NDUK EMUTEN" namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan anak korban pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun sekira pada tahun 2015, anak korban tersebut masih duduk dibangku sekolah kelas IV SD dan masih tergolong anak dibawah umur berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.002995 tertanggal 19 Januari 2011 atas nama ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lumajang pada tanggal 06 April 2005 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban saat kejadian pertama mengalami merasakan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan merasa trauma serta mengalami robekan pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/148/RSBLUMAJANG tertanggal 05 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN alias JESIKA APRILIA NATASYA dengan hasil pemeriksaan :
  - Tanda-tanda Vital : Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;
  - Pada pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;
  - Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara anak korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Terdakwa adalah kakek tiri anak korban ANAK KORBAN alias JESIKA APRILIA NATASYA;
- Bahwa benar, orang tua kandung anak korban bernama JAMIL dan ibu kandung anak korban bernama saksi NGATI TUMIASIH sekarang berada di daerah Pati Jawa Tengah, karena orang tua anak korban sudah bercerai, sehingga anak korban diasuh dan tinggal bersama dengan nenek anak korban bernama saksi MISTINI (nenek kandung anak korban) bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban dan keluarga anak korban merasa malu;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk, dan ;
5. Keterangan Terdakwa ;





Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 286 sampai dengan halaman 290 bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) ;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) ;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu anak korban ANAK KORBAN alias JESIKA APRILIA NATASYA, saksi MISTINI, saksi NURHAYATI dan saksi NGATI TUMIASIH yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain hal mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis atau pertimbangan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN alias JESIKA APRILIA NATASYA, oleh karenanya pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu kejadian pertama sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, kejadian kedua sekira tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB, kejadian ketiga sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Sumber Agung RT.01 RW.01, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa seseorang adalah dapat dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan atau cukup dengan menggunakan kata-kata/ucapan ;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah disamakan juga membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanda menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau masyarakat secara luar atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban namun telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama berawal saat anak korban masih duduk dibangku sekolah kelas IV SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB anak korban bersama terdakwa YON SUGIONO bin JOYO dan nenek anak korban pergi ke rumah mbah buyut di Desa Burno Kec. Senduro Kab.Lumajang untuk acara tahlilan 1 (satu) tahunnya mbah buyut saya kemudian sekira pkl 18.30 WIB anak korban diajak pulang terdakwa YON SUGIONO bin JOYO dengan alasan karena besok mau sekolah sedangkan nenek anak korban menginap di rumah mbah buyut, setiba di rumah anak korban ke kamar mandi sebentar untuk mencuci kaki dan buang air kecil setelah itu sebelum tidur anak korban minum setengah gelas air putih yang berada di meja makan tersebut lalu anak korban melihat terdakwa YON SUGIONO bin JOYO membuang sisa air minum yang anak korban minum tadi, selanjutnya anak korban melihat TV sebentar sambil tiduran di tempat tidur yang berada di warung dan tidak beberapa lama kemudian anak korban mengantuk dan anak korban pun tertidur disitu, namun sebelum terlelap anak korban sempat melihat terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menindih badan anak korban setelah itu anak korban tertidur. Keesokan harinya saat anak korban terbangun, anak korban melihat tubuh anak korban hanya memakai celana dalam saja dan tertutup selimut, kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan terasa sakit, baju anak korban tergeletak di sebelah tempat tidur anak korban dan disebelah anak korban ada terdakwa YON SUGIONO bin JOYO sedang tidur, selanjutnya anak korban langsung bangun memakai baju anak korban kembali dan pergi mandi. Selanjutnya kejadian kedua, awalnya saat anak korban duduk dibangku kelas V SD yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pkl 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, selanjutnya anak korban mandi kemudian nenek anak korban pamit ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sambil berkata "NDUK AKU TAK NANG TEGAL GOLEK KULUP (AKU KE KEBUN MENCARI SAYUR)" lalu anak korban makan dan tidur di kamar dalam posisi anak korban tidur miring tiba-tiba dari belakang Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memeluk anak korban dari belakang, anak korban kaget kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban menjawab, terdakwa YON SUGIONO bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban, kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebentar setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya lalu sebelum pergi mengancam anak korban dengan mengatakan "OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK". Setelah terdakwa YON SUGIONO bin JOYO pergi, anak korban menangis sampai malam harinya dan keesokan harinya sewaktu anak korban bangun mata anak korban bengkak (karena habis menangis), kemudian saat anak korban membeli makanan di rumah tetangga anak korban (SENTOT), anak korban sempat ditanyai "kenapa matamu ?" namun anak korban jawab "TIDAK APA-APA". Kemudian kejadian ketiga yaitu ditempat yang sama, caranya sama, saat anak korban duduk dibangku kelas VI SD pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, anak korban mandi sedangkan nenek anak korban tidak ada di rumah lalu anak korban makan dan tiduran di kamar dalam posisi anak korban tidur miring sambil main HP tiba-tiba dari belakang terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memeluk anak korban kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "NDUK, AYO", namun belum sempat anak korban jawab terdakwa YON SUGIONO bin JOYO langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak setelah itu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya lalu terdakwa YON SUGIONO bin JOYO juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan “*NDUK EMUTEN*” namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya dan pergi ke kamar depan sedangkan anak korban juga memakai kembali celana anak korban lalu tidur, lalu sore harinya terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menjanjikan akan membelikan anak korban sepeda motor dan laptop, namun ternyata Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO tidak jadi memenuhi janjinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korbanyang masih duduk dibangku sekolah dan masih tergolong anak-anak dibawah umur nantinya akan menimbulkan rasa malu pada anak korbandan keluarga anak korbannamun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami merasakan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan merasa trauma serta mengalami robekan pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/148/RSBLUMAJANG tertanggal 05 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA NINGSIH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda Vital : Tekanan darah seratus per enam puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh kali per menit. Pernapasan delapan belas kali per menit;
- Pada pemeriksaan ditemukan : Ditemukan luka robek di selaput darah arah jam satu dan jam sebelas. Plano test Negatif;
- Tindakan yang diberikan : Tidak diberikan terapi;

Kesimpulan : seorang anak perempuan dengan luka robek di selaput darah akibat benda tumpul tanpa tanda kehamilan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, dengan cara **kejadian pertama**, terdakwa YON SUGIONO bin JOYO menindih badan anak korban saat sebelum anak korban tidur terlelap, **kejadian kedua** dengan cara menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu saat anak korban selesai makan lalu anak korban tidur di kamar dalam posisi anak korban tidur miring tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk anak korban dari belakang, anak korban kaget kemudian terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban menjawab, terdakwa langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban, kemudian terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebentar setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur, setelah selesai terdakwa YON SUGIONO bin JOYO memakai kembali sarungnya lalu sebelum pergi mengancam anak korban dengan mengatakan “*OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK*”. Selanjutnya **kejadian ketiga** dengan cara menggunakan kekerasan yaitu ditempat yang sama, caranya sama, saat anak korban duduk dibangku kelas VI SD pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah, anak korban mandi sedangkan nenek anak korban tidak ada di rumah lalu anak korban makan dan setelah selesai lalu tiduran di kamar dalam posisi anak korban tidur miring sambil main HP tiba-tiba dari belakang terdakwa memeluk anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*NDUK, AYO*”, namun belum sempat anak korban jawab terdakwa langsung membalikkan badan anak korban menghadap ke atas (terlentang) lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanan agar anak korban tidak berteriak setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban sebatas lutut dengan kedua tangannya lalu terdakwa juga menurunkan sarungnya setelah itu menindih badan anak korban lagi lalu menyuruh anak korban mengulum kemaluannya dengan mengatakan “*NDUK EMUTEN*” namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira beberapa menit hingga mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar yang secara sengaja yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi oleh anak korbannamun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu kejadian pertama sekira tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB, kejadian kedua sekira tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB, kejadian ketiga sekira tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, hal mana Terdakwa lakukan setiap kali anak korban pulang dari sekolah dan anak korban sendirian di rumah Terdakwa serta ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menutup mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa agar anak korban tidak berteriak saat itu dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban "OJOK KONDO NANG SOPO-SOPO NEK KONDO KOEN TAK GEPUK" sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut juga mengetahui dan menyadari jika anak korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan masih tergolong anak dibawah umur berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : VER/FD/148/RSBLUMAJANG tertanggal 05 September 2022 atas nama ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lumajang pada tanggal 06 April 2005 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

#### 4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Keadaan yang memberatkan ;

1. Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempersulit proses persidangan ;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan merusak masa depan anak korbanserta rasa malu bagi keluarga anak korban ;
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong daster tanpa lengan motif garis-garis warna merah, biru dan kuning;
- 1 (satu) potong baju rajutan lengan panjang motif garis-garis warna hitam, merah muda dan putih ada gambar mickey mouse;

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta telah jelas pula kepemilikannya adalah milik anak korban agar tidak menimbulkan trauma yang berlanjut bagi anak korban, sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YON SUGIONO bin JOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
    - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
    - 1 (satu) potong daster tanpa lengan motif garis-garis warna merah, biru dan kuning;
    - 1 (satu) potong baju rajutan lengan panjang motif garis-garis warna hitam, merah muda dan putih ada gambar mickey mouse;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAMBANG HERU, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)